

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dari dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan.¹ Adapun perusahaan tidak lagi dihadapkan kepada tanggung jawab yang berpijak hanya kepada “*single bottle lines*” yakni *corporate value* atau nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi finansial atau keuangannya saja, namun tanggung jawab perusahaan harus berpijak juga kepada “*triple bottom lines*”, yakni berupa finansial, social serta lingkungan.² Kondisi finansial saja tidak cukup untuk memberikan jaminan terhadap nilai perusahaan supaya tumbuh serta berkembang dengan berkelanjutan atau *sustainable*. Maka dari itu, dikenal sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan ataupun “*corporate social responsibility*” selanjutnya disebut (CSR) sebagai wujud implementasi dari suatu kearifan moral perusahaan. Dalam hal CSR, ada sejumlah definisi salah satunya berdasarkan pendapat Lingkar study CSR Indonesia.³ Tafsiran yang lebih operasional adalah “Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan

¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*, Jakarta, PT Gramedia, 2007, h.8

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, h. 5

³ <https://csrlingkunganindonesia.wordpress.com/artikel-csr-lingkungan/jalal/diakses-pada-tanggal-25-November-2022-pukul-14.00>

memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. “Pengertian yang disampaikan tersebut dapat diartikan memfokuskan terhadap diperlukannya sebuah perhatian secara seimbang atas kepentingan sejumlah *stakeholder* yang bermacam-macam pada tiap keputusan serta tindakan yg diambil oleh para pelaku bisnis melalui cara bertanggung jawab sosial.⁴

CSR dikenal sekitar tahun 1980, akan tetapi semakin populer digunakan sejak sekitar tahun 1990.⁵ Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat selaku instansi pemerintah yg senantiasa aktif mengembangkan konsep CSR serta advokasi ke sejumlah perusahaan nasional.⁶ Di Indonesia, departemen sosial merupakan pelopor kegiatan CSR setelah tahun 2007 tepatnya UU no.40 tahun 2007 terkait kewajiban perseroan terbatas selanjutnya disebut UUPT keluar, hampir seluruh perusahaan Indonesia telah melaksanakan program CSR, walaupun lagi-lagi kegiatan tersebut masih berlangsung dalam tahapan mencari popularitas serta keterkaitan peraturan pemerintah.⁷ UUPT melakukan pengaturan bahwa yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berhubungan terhadap sumber daya alam wajib untuk menjalankan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) TJSL adalah penyebutan istilah CSR di Indonesia yang di

⁴ A B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Jakarta: Esensi PT. Erlangga Group, 2009, h. 11

⁵ Donbasch, W, *The Internasional Encyclopedia of Communication*, Malden : Blackwell Publishing, 2008,

⁶ Moura-Leitie, R. & Padgett, R, *Historical Background of Corporate Social Responsibility. Social Responsibility Journal* Vol.7. 528-539, tahun 2011, h. 24.

⁷ Asy'ari H, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmor;t*. Tesis, Semarang Jawa Tengah: Universitas Diponegoro, 2009, h. 37.

definisikan oleh UUPT sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”⁸ Ketetapan itu mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan sehat, UUPT pun mengatur bahwa perusahaan yang tidak mengindahkan CSR dapat dikenai sanksi.

Walau demikian masih terdapat banyak perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban yang telah dituangkan pada regulasi itu. Memang pada dasarnya, tiap perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usahanya telah diatur sedemikian rupa dalam UUPT. Berdasarkan pasal 74 ayat (1) UUPT, ada dua kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan CSR tersebut, yakni :

1. Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, Yang dimaksud perseroan menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

⁸ Lihat pasal 1 nomor 3 UUPT

Ketentuan pasal 74 UUPT mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang serta sesuai terhadap lingkungan, nilai, normal maupun budaya masyarakat setempat. TJSL tersebut ialah kewajiban perseroan yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilandaskan dengan memperhatikan kepatutan maupun kewajaran.

Akan tetapi sanksi hukum kepada perusahaan bila tidak menjalankan kewajiban CSR belum dilakukan pengaturan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, Pasal 74 ayat (3) UUPT hanya menyampaikan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” namun tidak menunjuk secara tegas peraturan mana yang ditunjuk, sehingga dapat dikatakan terdapat kekaburan norma di dalam UUPT sehingga hal tersebut menimbulkan celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajiban CSR.

Mengenai kekaburan norma tersebut, MK memberikan jawaban yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 terkait *judicial review* pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa “perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang sektoral, karena apabila aturan sanksi ini di atur dalam UUPT, maka hal tersebut akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang”.⁹ Lalu didalam praturan pemerintah No.47 tahun 2012 terkait tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas (PP TJSLPT) penjelasan pasal 7 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan dikenai

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. H. 56

sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ialah dikenai segala bentuk sanksi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Aturan sanksi yang ada dalam UUPT maupun PP TJSLPT diamanatkan kepada aturan yang lebih sektoral, akan tetapi tidak semua peraturan sektoral memuat pengaturan tentang sanksi dalam pelanggaran kewajiban CSR, salah satu contoh undang-undang sektoral itu ialah UU No.39 Tahun 2014 terkait Perkebunan (UU Perkebunan), kewajiban untuk menjalankan TJSL memang tidak dilakukan pengaturan pada UU perkebunan, akan tetapi hal tersebut telah diakomodir oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 98/permentan/OT.140/9/2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan (permentan 98/2013). Pasal 43 permentan 98/2013 mengemukakan bahwa “perusahaan perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan”. Walau demikian, aturan-aturan tersebut masih memiliki masalah terkait dengan belum diaturnya sanksi untuk perusahaan sector perkebunan yang tidak menjalankan kewajiban CSR. Sehingga hal tersebut memunculkan celah bagi perusahaan-perusahaan yang ada dalam sector perkebunan untuk tidak melaksanakan CSR. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan mengambil kesempatan karena adanya celah untuk melakukan pelanggaran hingga terbit peraturan menteri pertanian nomor 45 tahun 2019 yang mengatur sanksi administratif terhadap pelanggar kewajiban CSR.

Kekosongan hukum timbul dari ketidakjelasan sanksi hukum mengenai pelanggaran kewajiban CSR itu sendiri. Aturan CSR yang mengatur kewajiban hukum memberi celah atas terdapatnya pelanggaran kewajiban CSR, hal tersebut

akan menimbulkan iklim bisnis yang tidak kondusif baik untuk perusahaan ataupun untuk pemerintah¹⁰. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran kewajiban CSR tersebut secara umum yakni perusahaan besar berbadan hukum perseroan terbatas (PT). pada tahun 2018 banyak perusahaan yang diduga tidak melaksanakan kewajiban CSR, dari sekian perusahaan yang melanggar kewajiban tersebut beberapa diantaranya adalah Rudy Agung Agralaksana, Mitra Sawit Jambi, Alam Barajo, Rimba Hutani Mas, Tanjung Blit Bara Utama, Bumi Jambi Energi, Sawita Jaya Prima, Hexindo serta Fortius Wojo Perkebunan sebagaimana dikutip dari media.¹¹

Berdasarkan hal-hal diatas penelitian ini dimaksud untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan sanksi yang diterapkan bagi persero dalam memberikan efek jera ataupun hanya sebuah sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dari UUPT dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 Tentang *Judicial Review* pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) “**

¹⁰ Saut Persaulian Hutagulung dan Franky Butar Butar. 2001. Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Media Luris Vol. 4 No.2, Juni 2021. H, 220

¹¹ <https://infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 19:59

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi PT dalam pelanggaran kewajiban *Corporate Social Responsibility* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 Tentang *Judicial Review* pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai ialah :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi PT yang tidak melakukan kewajiban *Corporate Social Responsibility* berdasarkan studi dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang *Judicial Review* Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1.4. Manfaat Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pada pendidikan baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa manfaat penelitian ini seperti dibawah ini.

1.4.1 Manfaat penelitian teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi manfaat yaitu :

- a) Memberi sumbangan pemikiran dan wawasan kepada pengembang ilmu pengetahuan terkait *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan di Indonesia

- b) Memberi sumbangan pemikiran atas pengembangan ilmu pengetahuan terkait *Corporate Social Responsibility* dalam perancangan regulasi terkait.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu:

- a. Untuk akademisi, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi wawasan maupun pandangan atas pengembangan terkait *Corporate Social Responsibility*;
- b. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan maupun informasi untuk penelitian berikutnya terkait kajian *Corporate Social Responsibility*

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah metode yang penting pada penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan karya ilmiah tersebut dituangkan dengan terarah dan sistematis supaya sesuai terhadap apa yang dikehendaki oleh penulis serta mempunyai kandungan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka sebab itu dibutuhkan metode penelitian yang tepat selaku pedoman dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Penelitian hukum ialah sebuah kegiatan “*know-how*” pada ilmu hukum, bukan sekedar “*know-about*”. Penelitian hukum dilaksanakan guna melakukan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang dihadapi. Disinilah diperlukan kemampuan guna melakukan identifikasi terhadap permasalahan hukum, melangsungkan penalaran hukum, melakukan analisis

terhadap permasalahan yang dihadapi serta selanjutnya memberi pemecahan terhadap permasalahan itu.¹²

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan yang digunakan untuk mempermudah dalam penelitian sehingga dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian, antara lain:

1. Pendekatan peraturan (*Legal approach*)

Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan telaah terhadap seluruh undang-undang maupun peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan pengkajian kepada beberapa kasus yang mempunyai keterkaitan terhadap isu yang ditangani yang sudah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan yang tetap.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara mempelajari pendapat ataupun pandangan dari sejumlah ahli serta beberapa doktrin yang berkembang pada ilmu hukum.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 60.

¹³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 60.

1.5.2. Jenis Penelitian

Pada perumusan proposal ini, tipe penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mana sesuai terhadap penelitian ini yang lebih menitikberatkan guna memperoleh kebenaran koherensi yakni apakah ada aturan hukum yang sesuai norma hukum serta apakah ada norma yang berupa perintah ataupun larangan tersebut sesuai terhadap prinsip hukum, dan apakah *act* atau tindakan seseorang sesuai terhadap norma hukum ataupun prinsip hukum.¹⁴

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang mana ia memiliki otoritas. Bahan hukum primer diantaranya mencakup atas perundang-undangan, sejumlah catatan resmi ataupun risalah pada penyusunan perundang-undangan serta beberapa putusan hakim." Berhubungan terhadap hal tersebut, yang tergolong dalam bahan hukum primer pada penyusunan karya ilmiah ini diantaranya ialah seperti di bawah ini.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁴*Ibid*, . 47.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2019 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pertanian
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan dari semua publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk sebuah dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya mencakup atas beberapa jurnal, sejumlah literatur ilmiah, beberapa buku serta sejumlah kamus hukum. Pada penyusunan karya ilmiah ini, penulis memakai bahan hukum sekunder misalnya beberapa jurnal, sejumlah buku hukum serta beberapa bahan hukum sekunder yang lainnya yang

mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang dikaji pada penyusunan karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia serta indeks kumulatif.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu bahan hukum yang valid serta prosedur pengambilan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan ini. Dilakukan dengan mempelajari dan memahami sejumlah literatur, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat kaitannya dengan penulisan ini

5. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis memakai analisa deduktif untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum, yakni dengan melihat sebuah permasalahan yang ada secara umum lebih dulu sampai selanjutnya kepada beberapa perihal yang sifatnya khusus guna mencapai maksud yang sesungguhnya. Beberapa tahapan yang dipakai diantaranya yakni:

1. Mengidentifikasi terhadap beberapa fakta hukum yang ada serta melakukan eliminasi terhadap beberapa perihal yang tidak relevan agar bisa melakukan penetapan terhadap isu hukum yang akan diteliti;

2. Mengumpulkan beberapa bahan baik hukum dan juga non-hukum yang mempunyai relevansi atas isu yang dihadapi;
3. Menelaah beberapa isu hukum yang dikemukakan dengan dilandaskan kepada beberapa bahan yang sudah dihimpun;
4. Melakukan penarikan sautu kesimpulan dalam wujud argumentasi sebagai jawaban terhadap masalah yang dihadapi;
5. Memberi preskripsi dengan dilandaskan kepada argumentasi yang sudah dibangun pada kesimpulan.

